



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, situasi dan kondisi masyarakat Dusun Barugae Desa Bungi Kecamatan Duampanua yang menuntut peningkatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka diperlukan adanya penataan wilayah administrasi desa melalui pembentukan dan pemekaran desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pembentukan Desa Barugae telah memenuhi syarat-syarat pembentukan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Barugae Kecamatan Duampanua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam wilayah Kecamatan Lembang dibentuk Desa Barugae yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Bungi.

Pasal 3

Desa Bungi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebelum dimekarkan memiliki luas wilayah 8,73 km² (delapan koma tujuh puluh tiga kilometer persegi), yang dinyatakan secara jelas pada peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Desa Barugae sebagai desa baru hasil pemekaran memiliki wilayah yang terdiri dari :
 - a. Dusun Barugae; dan
 - b. Dusun Cippaga.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Barugae terletak di Dusun Barugae.
- (3) Desa Bungi sebagai desa induk, setelah dimekarkan memiliki wilayah yang terdiri dari :
 - a. Dusun Bungi;
 - b. Dusun Susbater; dan
 - c. Dusun Bajeng Kaluku.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Bungi terletak di Dusun Bungi.

BAB IV BATAS, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Barugae Kecamatan Duampanua hasil pemekaran adalah 3,75 km² (tiga koma tujuh puluh lima kilometer persegi), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bungi;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Data;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maroneng; dan.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buttusawe

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara jelas pada peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Barugae pada saat pembentukan desa ini, sebanyak 1.506 (seribu lima ratus enam) jiwa dan 334 (tiga ratus tiga puluh empat) kepala keluarga.

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Desa Bungi Kecamatan Duampanua setelah pemekaran adalah 4,98 km² (empat koma sembilan puluh delapan kilometer persegi), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tadokkong;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barugae;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maroneng; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buttusawe.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara jelas pada peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Bungi setelah dimekarkan, sebanyak 3.122 (tiga ribu seratus dua puluh dua) jiwa dan 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) kepala keluarga.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kepemimpinan pemerintahan di Desa Barugae setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka diangkat Penjabat Kepala Desa Barugae.
- (2) Penjabat Kepala Desa Barugae diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa Barugae mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa Barugae dapat memperoleh anggaran operasional yang bersumber dari Desa Induk Bungi dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk Bungi.

Pasal 8

- (1) Seluruh asset sarana dan prasarana Pemerintah Desa Bungi yang berada di wilayah Desa Barugae berubah statusnya menjadi milik Pemerintah Desa Barugae.
- (2) Kegiatan administrasi perkantoran Desa Barugae untuk sementara waktu dapat mempergunakan fasilitas Kantor Desa Induk Bungi sampai dengan dilantiknya Kepala Desa defenitif dan Anggota BPD defenitif.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Barugae dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,

ttd

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

ttd

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012 NOMOR